

**RELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MENGENAI
SIMBOL DAN MAKNA DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI
DESA BUNGAH GRESIK**

SKRIPSI

Oleh :

NAMA : FATKHI MUBAROK AL FARIZY

NPM : 21701012043



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2021

**RELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MENGENAI
SIMBOL DAN MAKNA DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI
DESA BUNGAH GRESIK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (SI) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

NAMA : FATKHI MUBAROK AL FARIZY

NPM : 21701012043



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2021

ABSTRAK

Al Farizy, Fatkhi Mubarak. 2021. *Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol dan Makna dalam Tradisi Pernikahan di Desa Bungah Gresik*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : H. Khoirul Asfiyak, S. Ag, M.Hi. Pembimbing 2 : Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Islam, Simbol, Makna, Tradisi pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu hal yang tidak melibatkan satu individu dengan individu yang lain. Melainkan melibatkan banyak pihak didalamnya. Pernikahan secara adat adalah salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, agar generasi selanjutnya tidak kehilangan jejak. Disetiap suku daerah memiliki adat dan tradisi tersendiri dalam merayakan upacara pernikahannya. Tradisi pernikahan memiliki berbagai simbol dan variasi disetiap suku satu dan yang lain, Penggunaan simbol tersebut memiliki makna tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum islam. Di desa bungah gresik merupakan daerah yang di dalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi Kejawen. Desa ini memiliki tradisi pernikahan yang dipegang teguh dan terlestarikan turun menurun sebagai budaya, Yang pastinya mempunyai simbol yang mengandung nilai-nilai budaya, etika, norma hukum islam yang sangat penting dijelaskan di generasi selanjutnya. Menurut masyarakat bungah gresik apabila tidak melangsungkan upacara pernikahan sesuai dengan tradisi pernikahan di desa bungah gresik maka akan dianggap membina rumah tangga pasti tidak harmonis atau tidak tentram, dan pernikahan akan dibatalkan apabila salah satu pasangan tidak setuju dengan adanya tradisi tersebut. Hal tersebut menjadikan simbol tradisi sebagai salah satu produk budaya yang menjadi ciri khas lokal yang perlu terus difahami dan diresapi oleh masyarakatnya.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yakni tentang Bagaimana bentuk simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat, Bagaimana bentuk simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum islam, Bagaimana relasi simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat dan hukum islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan simbol dan makna yang ada pada tradisi pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat, Mendeskripsikan simbol dan makna yang ada pada tradisi pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum islam, Mendeskripsikan relasi simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat dan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan memperoleh data-data dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi

observasi, wawancara, dokumentasi. Proses pengumpulan data penelitian ini secara sistematis untuk memperoleh data yang valid mengenai simbol dan makna dalam tradisi pernikahan di desa bungah gresik menurut hukum adat dan hukum islam, Dan melakukan wawancara dengan 3 informan dalam bentuk tertulis maupun lisan. jenis penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan yang tampak dan jelas dan kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan usaha-usaha yang didapatkan dari hasil temuan penelitian ini bahwa terdapat beberapa simbol-simbol adat tradisi pernikahan yang memiliki makna yang luhur dan masih dilestarikan oleh masyarakat desa Bungah Gresik, seperti simbol Janur kuning: nur atau cahaya, Pisang raja: raja dan ratu, bunga Kelapa: berkembang, buah kelapa memantapkan pikiran, daun alang-alang: menghilangkan segala halangan, daun kluweh: lebih baik dan berkecukupan, daun tebu hitam: menyakinkan hati, daun bringin: perlindungan, daun opo-opo: aman sejahtera, padi: kemakmuran, daun randu: sandang pangan yang tercukupi, bunga mawar: ungkapan cinta, bunga melati: ketulusan, daun pisang raja: pengayoman, kembang mayang: keluarga baru, hari: menentukan hari baik, puasa: menahan diri, panggih pengantin: pertemuan, kacar-kucur: nafkah, sungkeman: mohon restu.

Adapun simbol pernikahan menurut hukum islam seperti simbol mahar: kerelaan dan ketulusan, syahadat: menyakinkan diri, istighfar: pengampunan, dan khutbah nikah: nasihat dan pengingat. Adanya simbol seperti syahadat, istigfar ataupun khutbah telah diinterpretasikan terlebih dahulu oleh para penyebar agama sebelum disampaikan kepada masyarakat dan interpretasi dari simbol tersebut harus didasari oleh hukum islam.

Dari berbagai simbol adat tradisi menurut hukum adat tersebut terdapat beberapa yang memiliki kaitanya dengan hukum islam seperti simbol hari: menentukan hari baik, puasa: menahan diri, sungkeman: mohon restu. Semua simbol tersebut dilestarikan dan diterima keberadaanya oleh islam karena tidak mengandung makna yang menyekutukan allah ataupun yang bertentangan dengan hukum islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan jalan sah manusia dalam meneruskan keturunan. Pernikahan juga merupakan perintah agama untuk seluruh umat manusia. Didalam ajaran islam, pernikahan mengandung nilai hukum yang berarti pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua pasangan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Seperti yang kita tahu Hampir seluruh masyarakat atau suku bangsa di seluruh dunia, pernikahan dianggap ritual peralihan yang dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia.

Agama islam menganjurkan untuk seseorang yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk segera menikah. Tujuannya adalah untuk membina keluarga yang penuh keharmonisan, cinta, dan kasih sayang yang dalam Bahasa agama islam disebut *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Adapun tujuan pernikahan yang tertinggi adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kecintaan dan rasa kasih sayangnya dapat disalurkan. demikian juga suami istri sebagai komponen utama dalam memecahkan suatu perkara di saat terjadi masalah kekeluargaan atau menyangkut masyarakat, Serta keduanya dapat melampiaskan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri (Azzam & Hawwas 2009: 37). Selain itu melalui

pernikahan seseorang telah menyempurnakan agamanya. Pernikahan juga merupakan sunatullah berlaku pada semua makhluk. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Inilah cara Allah SWT sebagai jalan untuk makhluknya dalam meneruskan keturunan atau meneruskan generasi. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.S An-nisa 1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-nisa: 1) (Al-quran dan terjemah Depag RI, 1989: 77)”

Menurut Quraish Shihab (2012: 166) surat an-nisa’ ini diawali dengan mengajak seluruh umat manusia untuk bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan yang maha memelihara. Sang pencipta manusia seluruhnya dari tanah dan nenek moyang yang sama. dan dari jenis lelaki dan perempuan (berpasang-pasangan) Allah SWT Mengembangbiakkan keturunannya. Ajakan ini diakhiri dengan pesan

untuk bertaqwa kepadanya dan memelihara silaturahmi dengan mengingatkan tentang pengawasan Allah SWT kepada mereka.

Di dalam Q.S yaasin ayat 36 juga dijelaskan yang bunyinya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

"*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.*" (Q.S yaasin: 36) (Al-quran dan terjemah Depag RI, 1989: 442)"

ayat diatas Allah SWT mengawali dengan kata *ta'ajjub*, yaitu suatu keheranan tentang penciptaanya, dia menggunakan kata *subhana* yang berarti maha suci Allah SWT yang telah menciptakan pasangan untuk makhluknya, baik dari apa yang ditumbuhkan di muka bumi, maupun diri manusia sendiri atau dari apa yang belum mereka ketahui. Menurut M. Quraish Shihab (2002: 538) "Ayat diatas menyatakan maha suci allah SWT dari sifat yang buruk atau kekurangan yang disandangkan kepadanya. dialah tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina 'laki-laki dan perempuan', dan yang menumbuhkan segala sesuatu di muka bumi, dan demikian pula dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui baik makhluk hidup ataupun benda yang tak bernyawa".

Pernikahan termasuk suatu peristiwa sakral yang umum kita temui dikalangan remaja, hal ini tertera pada pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005: 288). Di negara Indonesia ketentuan yang berkenan dengan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang berlaku bagi warga negara.

Djuhaendah Hasan (1988:25). mengemukakan bahwa : peraturan mengenai perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 terdapat dalam berbagai peraturan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat, disamping ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat dan hukum islam sebagai pemeluk agama islam. Adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) merupakan realisasi bentuk pengaturan dari negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu perkawinan tersebut harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lahirnya UU dalam perkawinan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban atas hukum suatu perkawinan. Nilai kepastian hukum memberikan peringatan kepada seluruh umat islam untuk mentaati yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang perkawinan, karena undang-undang perkawinan tersebut merupakan dasar berlakunya hukum islam di bidang perkawinan.

Adapun undang-undang perkawinan adalah “segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di Lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak” (Syarifuddin, 2006: 20). Bagi bangsa Indonesia mutlak dengan adanya UU tentang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan dasar hukum perkawinan yang sampai saat ini menjadi pegangan bagi berbagai golongan masyarakat.

Sedangkan pernikahan secara adat adalah salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, agar generasi selanjutnya tidak kehilangan jejak. Upacara pernikahan adat mempunyai nilai budaya dan suci meskipun dilaksanakan secara sederhana mungkin. Di tiap-tiap daerah pasti mempunyai tradisi sendiri sesuai adat istiadat setempat. Ini bisa dikatakan seperti negara kita terdiri dari berbagai suku bangsa dengan tradisi pernikahan yang berbeda dan keunikannya masing-masing.

Dalam tradisi pernikahan memiliki berbagai simbol dan variasi di setiap suku satu dan yang lain, Penggunaan tradisi tersebut memiliki makna tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum islam. Bahkan adanya hukum adat pernikahan yang berlaku di setiap tempat menjadikan berbagai macam perbedaan, seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka cara mencari jalan penyelesaiannya bukanlah dengan ditangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh keluarga atau

kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian. Oleh karenanya, disamping perlu memahami hukum pernikahan menurut perundang-undangan, perlu pula memahami hukum pernikahan adat (Hadikusuma, 2003:3).

Hukum adat memiliki ciri khas yaitu mengandung sifat yang sangat tradisional, maksudnya bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang terdahulu, ciri khas lainya hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi tertentu dari perkembangan masyarakat sendiri. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena menghapus atau menghilangkan suatu tradisi secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan oleh Lembaga-lembaga berwajib. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum yang tidak tertulis dan tidak dikondisikan. Hadikusuma (1980:59) membagi hukum adat menjadi tiga sifat yaitu:

- a. Pertama bersifat statis, artinya hukum adat selalu memelihara, menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diajarkan leluhurnya
- b. Kedua bersifat dinamis, artinya hukum adat selalu mengikuti arus perubahan dan situasi dan kondisi dari perkembangan zaman
- c. Ketiga elastis, artinya hukum adat beradaptasi dengan berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang yang membuat tidak sesuai dengan hukumnya

Ada beberapa teori diantaranya Dalam C.F.Winter dan Salomon Keyzer memperkenalkan Teori *receptio in complexu* yang dikaji oleh Van Deb Berg

bahwa masyarakat di Indonesia telah masuk Islam dan menerima hukum Islam sebagai bagian dari adat budaya mereka, terlepas masih ada penyimpangan (Salman, 2011: 75). Sedangkan Teori *receptive* yang dikembangkan oleh Snock Hurgounjte artinya hukum yang berlaku pada masyarakat adat pada dasarnya hukum adat dalam artian hukum Islam masuk diterima kedalam Hukum Adat (Salman, 2011: 78). Namun teori tersebut ditolak oleh Hazairin, bahkan menganggapnya sebagai teori Iblis, karena tidak pantas diterapkan. Kemudian Hazairin (1985: 54) memunculkan teori *receptive exit* bahwa penerimaan hukum Islam oleh hukum adat secara selektif harus keluar (*exit*) dari hukum positif di Indonesia, karena teori *receptive* sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritasnya pemeluk agama Islam. Setelah itu Sajuti Thalib (1985: 58) memunculkan teori *reception acontrario* artinya hukum Islam menerima hukum adat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Penjelasan di atas telah menggambarkan secara umum bahwa hukum adat dan hukum Islam merupakan norma atau ketentuan hukum yang saling berkesinambungan. Ada ungkapan dari Bahasa Aceh yang berbunyi : *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya.”

Menurut Hamka (1974:10) makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa adat yang dimaksud ini adalah cara

melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat. Dengan kata lain berbagai ragam bentuk budaya atau tradisi pada suatu masyarakat itu tergantung dari penghayatan dan cara pemahamannya terhadap budaya itu sendiri selama tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Salah satu kebutuhan manusia meliputi simbiolisme atau penggunaan Lambang, Manusia satu-satunya makhluk yang menggunakan lambang atau simbol dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu hal atau bentuk yang bermakna. Simbol meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku non verbal dan objek yang maknanya disepakati Bersama (mulyana, 2010:92). Hal tersebut juga berlaku Di tradisi pernikahan, berbagai bentuk tradisi pernikahan dimanapun pasti terdapat simbol yang mengandung isi pesan moral yang dilestarikan.

Di desa bungah gresik merupakan daerah yang di dalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi. Desa ini memiliki tradisi pernikahan yang dipegang teguh dan terlestarikan turun menurun sebagai budaya, Yang pastinya mempunyai simbol yang mengandung nilai-nilai budaya, etika, moral yang sangat penting dijelaskan di generasi selanjutnya. Hal tersebut merupakan salah satu produk budaya yang menjadi ciri khas lokal yang perlu terus difahami dan diresapi oleh masyarakatnya. Oleh karena itu alasan peneliti tertarik dengan penelitian ini karena masyarakatnya mayoritas masih menganut

kejawen, hal itu membuktikan bahwa budaya di desa tersebut masih sangat kental demi keharmonisan dan kebahagiaan pasangan pengantin.

Tradisi sebagai faktor terwujudnya rumah tangga harmonis oleh masyarakat desa bungah gresik yang dihubungkan dengan simbol-simbol dalam pembentukan keluarga *Sakinah mawaddah wa rohmah*, karenanya seiring perubahan zaman tata cara tradisi upacara pernikahan juga sedikit mengalami perubahan, terutama pada penyederhanaan sarana maupun proses upacara pernikahan berlangsung. Kini semakin banyak orang jawa yang tidak mengetahui tata cara, sarana, dan tradisi pernikahan, terlebih lagi memahami makna yang terkandung dalam setiap simbol dalam upacara pernikahan tersebut. Dalam setiap tradisi pernikahan masyarakat selalu menggunakan simbol sebagai sarana mengkomunikasikan pesan atau makna dari tradisi tersebut. Kehadiran simbol merupakan sesuatu yang ilmiah. Karena simbol hadir dari kebutuhan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, norma, aturan, dan harapan yang dimaksudkan. tradisi upacara pernikahan diperlukan beberapa simbol yang memiliki makna tertentu berkaitan dengan kedua mempelai dan prosesi pernikahan itu sendiri.

Berkenaan dengan tradisi upacara pernikahan di Jawa khususnya di desa Bungah Gresik, terdapat beberapa simbol yang digunakan dalam tradisi pernikahan seperti Simbol berupa dedaunan, Simbol bunga-bunga, buah-buahan maupun waktu prosesi pernikahan dan tentunya masih banyak lagi.

Berdasarkan uraian ini, menarik sekali untuk dikaji dan menggali lebih dalam tentang nilai budaya dan nilai ajaran islam dalam konteks pernikahan adat di desa bungah gresik. Selain itu, akan digali lebih lengkap mengenai simbol dan makna dalam adat pernikahan. Karena menurut masyarakat bungah gresik apabila tidak melangsungkan upacara pernikahan sesuai dengan tradisi pernikahan di desa bungah gresik maka akan dianggap membina rumah tangga pasti tidak harmonis atau tidak tentram, dan pernikahan akan dibatalkan apabila salah satu pasangan tidak setuju dengan adanya tradisi tersebut, Adapun kalau pernikahan dilakukan sesuai dengan adanya simbol yang diharuskan ada atau sesuai tradisinya maka menjadikan keturunannya banyak. Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian tentang relasi hukum islam dan hukum adat mengenai simbol dan makna dalam tradisi pernikahan di desa bungah gresik. Karena pada dasarnya islam telah memberikan pedoman dalam mewujudkan rumah tangga harmonis dengan memberikan dasar motivasi pernikahan yakni semata-mata mencari ridho allah SWT.

Dalam islam keluarga harmonis dibangun diatas pondasi keimanan yang kokoh, ibadah yang istiqomah, serta sikap dan perilaku yang santun dan bijaksana. Harmonis tidak selalu dipacu dengan harta, tahta, ataupun rupa (cantik dan tampan). Oleh karena itu, dalam membangun keluarga yang harmonis bisa dimulai dengan membangun niat lillahi taala, pemilihan jodoh yang tepat, penyelenggaraan pernikahan, membangun hubungan baik dengan kerabat, pemenuhan nafkah lahir batin, serta tak kalah pentingnya adalah prilaku ibadah

suami istri dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT. (Ghozali, 2006: 2-3)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat?
2. Bagaimana bentuk simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum Islam?
3. Bagaimana relasi simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat dan hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas mengenai relasi hukum adat dan hukum Islam mengenai simbol dalam tradisi pernikahan, supaya tidak menyimpang dari pokok masalah dan sesuai dengan fokus analisis yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan simbol dan makna yang ada pada tradisi pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat
2. Mendeskripsikan simbol dan makna yang ada pada tradisi pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum Islam
3. Mendeskripsikan relasi simbol dan makna dalam pernikahan di Desa Bungah Gresik menurut hukum adat dan hukum Islam

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lainya. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pentingnya tradisi pernikahan dan simbol-simbol yang bernilai luhur terkandung didalamnya
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang simbol pada tradisi pernikahan menurut hukum islam dan hukum adat
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan informasi mengenai kebudayaan lokal khususnya desa bungah yang masih tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat

2. Secara praktis

- a. Dapat berguna bagi orang-orang yang belum mengetahui bagaimana makna simbol-simbol dalam tradisi pernikahan di desa bungah gresik.
- b. Sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi masyarakat desa bungah gresik dalam menyikapi suatu hal di masyarakat terhadap simbol dan makna yang sesuai dengan hukum islam dan hukum adat.

- c. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan oleh mempelai laki-laki dan perempuan atau juru nikah (mudin) dalam menyesuaikan diri Ketika di jenjang pernikahan agar sesuai dengan tradisi yang masyarakat inginkan

E. Definisi Operasional

Agar memperoleh pengertian yang sesuai terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi istilah. Adapun istilah istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Relasi

Menurut kamus besar Indonesia (KBBI) relasi berarti hubungan atau perhubungan. Yang mempunyai arti bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi ini hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari nenek moyang terdahulu, hukum adat juga dapat berubah dan beradaptasi terhadap lingkungan masyarakatnya, tergantung situasi dan kondisinya, hukum adat yang diwariskan oleh nenek moyang dapat melestarikan keunggulan atau nilai-nilai luhurnya, itupun dalam perubahan yang terjadi disekelilingnya hukum adat harus bersifat responsive.

3. Hukum Islam

Hukum sislam adalah system syariat-syariat islam yang berlandaskan pada wahyu allah SWT dan sunnah Rasulullah saw mengenai seseorang dalam bertingkah laku, dan itu berlaku mengikat bagi pemeluknya. Hukum

Islam juga berarti aturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliah) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

4. Simbol dan Makna

Simbol berasal dari kata *symbol* (Inggris), *symbolium* (Latin), yang memiliki makna “memberi kesan”, “berarti”. Simbol bisa dikatakan lambang, yang artinya pemakaian kata-kata sebagai tanda atau bentuk komunikasi untuk mengekspresikan pemikiran. Sedangkan makna dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah arti atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk istilah atau kebahasaan.

5. Tradisi


Tradisi adalah warisan nenek moyang berupa kebiasaan tingkah laku yang terjadi di masyarakat yang dilakukan berulang-ulang tanpa unsur tidak disengaja (disengaja). Tradisi juga dapat diubah, ditolak, dipadukan sesuai kehendak masyarakatnya sendiri asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

6. Pernikahan

Pernikahan yaitu acara sakral dalam menyatukan atau menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan sah (Resmi) secara syariat agama dan hukum. Dengan tujuan membentuk keluarga baru yang Sakinah mawaddah wa rahmah. Menikah juga menjadi sunnatullah bagi seluruh makhluk Allah SWT.

F. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dipergunakan untuk membatasi penelitian yang bersifat materi atau waktu, karena dengan adanya batasan masalah ini peneliti lebih terpusat kepada tujuan yang ingin dicapai. Dalam kajian penelitian ini peneliti fokus meneliti mengenai simbol dan makna tradisi pernikahan di desa Bungah Gresik yang berupa daun-daunan, bunga-bunga, Buah-buahan, maupun waktu prosesi pernikahan. kemudian dihubungkan segi maknanya dengan hukum islam dan hukum adat. Materi-materi yang selain peneliti batasi tidak disajikan dalam skripsi ini, karena bisa menjadi bekal untuk penelitian selanjutnya yang diteliti oleh pihak lain.



BAB VI

PENUTUP

Pada bab VI atau bab penutup ini, peneliti mencoba untuk memberikan simpulan dari hasil pembahasan bab IV dan bab V sebelumnya, kemudian peneliti juga mencoba untuk memberikan saran-saran.

A. Simpulan

Bedasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa relasi hukum adat dan hukum islam mengenai simbol dan makna dalam tradisi pernikahan di desa bungah gresik, yaitu :

1. Menurut hukum adat seluruh simbol pada pernikahan yang digunakan di desa Bungah Gresik dari jenis dedaunan, bunga-bunga, buah-buahan, ataupun waktu prosesi pernikahan memiliki makna yang sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, seperti simbol Janur kuning: nur atau cahaya, Pisang raja: raja dan ratu, bunga Kelapa: berkembang, buah kelapa memantapkan pikiran, daun alang-alang: menghilangkan segala halangan, daun kluweh: lebih baik dan berkecukupan, daun tebu hitam: menyakinkan hati, daun bringin: perlindungan, daun opo-opo: aman sejahtera, padi: kemakmuran, daun randu: sandang pangan yang tercukupi, bunga mawar: ungkapan cinta, bunga melati: ketulusan, daun pisang raja: pengayoman, kembang mayang: keluarga baru, hari: menentukan hari baik, puasa: menahan diri, panggih pengantin: pertemuan, kacar-kucur: nafkah, sungkeman: mohon restu.

Setiap simbol memiliki filosofi tersendiri. Pada hakikatnya sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan ikatan lahir batin antara pria dan wanita tetapi pernikahan adalah jalan kehidupan yang baru untuk mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah SWT. Sebuah pernikahan yang menjadikan pribadi diri sendiri semakin lebih baik dari sifat, tutur dan pergaulanya.

2. Menurut hukum islam hakikat simbol dan makna dalam pernikahan adalah adat kebiasaan ('urf) baik yang digunakan secara disengaja dan diterima keberadaannya oleh hukum islam seutuhnya sehingga menjadikan norma adat yang berjiwa islam seperti simbol mahar: kerelaan dan ketulusan, syahadat: menyakinkan diri, istighfar: pengampunan, dan khutbah nikah: nasihat dan pengingat.
3. Makna hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling junjung-menjunjung, karena hakikatnya yang dinamakan adat yang sebenarnya adalah syara' (hukum Islam) itu sendiri. Dalam artian asal tidak menyimpang dari jalan islam dan membawakan dampak baik dan masuk akal. Begitu pula dengan simbol dan makna pada pernikahan yang digunakan, terdapat beberapa yang memiliki makna tersendiri jika dilihat dari segi Hukum adat dan hukum islam seperti simbol hari: menentukan hari baik, puasa: menahan diri, sungkeman: mohon restu.

B. Saran

berkaitan dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat ditemukan. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut

1. Bagi pembaca, penelitian tentang relasi hukum adat dan hukum islam mengenai simbol dan makna dalam tradisi pernikahan ini dapat membantu pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan terkait hubungan hukum adat dan hukum islam mengenai simbol dan makna dalam tradisi pernikahan, sehingga pembaca dapat memahami simbol dan makna dalam tradisi pernikahan yang memiliki nilai luhur yang harus dilestarikan.
2. Bagi para peneliti, penelitian ini masih sangat sederhana dan kurang sempurna, banyak persoalan yang belum diteliti. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai relasi hukum adat dan hukum islam mengenai simbol dan makna dalam tradisi pernikahan. Misalnya eksistensi simbol dan makna dalam tradisi pernikahan menurut hukum adat dan hukum islam. Selain itu, dapat pula dilakukan penelitian dengan skala yang lebih besar, yaitu simbol dan makna dalam pernikahan di beberapa daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, A. A. Muhammad dan Hawwas, A. W. Sayyed. (2009) *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: AMZAH.
- Abidin, Slamet. (1999). *Fiqh Munakahat*. II, CV Pustaka Setia.
- Al-Nawawi, Al-Imam. *Raudlah Al-Tholibin*. Juz 10,
- Al-maraghi, A. Mustofa. (1993). *Terjemah Tafsir al-maraghi*. vol IV, Semarang: Toha Putra.
- Al-Yamani, Imam Abu Al-Husain, Al-Bayan. (2000). *fi Madzhabi al-Imam as-Syafi'i*. juz IX, Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Azra, Azymardi. (1998). *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Barthes, Roland. (2007). *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa: Semiotika atau Sosiologi Tanda, Simbol dan Representasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Basari, Hasan. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli Peter L Berger & Thomas Luckmann : The Social Construction of Reality)*. Jakarta: LP3ES.
- Brent, D. Ruben dan Lea P, Stewart. (2006). *Communication and Human Behaviour*. Pearson.
- Chaer, Abdul. (2003). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- De Saussure, F. (1972). *Cours de Linguistique Generale*. Paris: Payot
- Depdikbud. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. (1989: 306). *al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1989: 77). "*Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1989: 442). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1971: 115). *al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir al-qur'an.

- Djindang, M. Saleh. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cetakan kesepuluh, Jakarta: Penerbit PT Ictiar Baru-Sinar Harapan.
- Ghazali, Rahman. (2006). *fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Djuhaendah. (1988). *Hukum Keluarga*. Bandung: Armico.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. (1980). *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Hamka, (1974). *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin, (1985). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- HR. Abu Dawud no: 1809, At-Tirmidzi no: 1023, An-Nasa'I no: 1387, Ibn Majah no: 1883
- HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan ia menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi (no. 879), dan lihat al-Irwaa' (VI/235).
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ihromi, T.O. (Peny). (1984). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, Hans. (2007). *Teori Hukum Murni* (Judul Asli: Pure Theory of Law). diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan.
- Kurniawan. (2001). *Semiologi Roland Barthes*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
- Kusumarini, Yusnita. (2006). *Teori Semiotic*. Universitas Kristes Petra. Jurnal.
- Mahfud, M. MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rpsdakarya.
- Mulyana, Dedy. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya.
- Peursen, Van. (1988). *Strategi Kebudayaan*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (1976). *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional dalam BPHN*. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2005). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Ridwan, N. K. (2004). *Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni*. Yogyakarta: Ar Ruzz.
- Salman, S. Otje. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Saragih, Djaren. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tersito.
- Shihab, M. Q. (2012). *Al-Lubab*. Tangerang, Lentera Hati,
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparlan, Pasrudi. (1981). *Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama sebagai Sasaran Penelitian, Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia (Indonesia of Cultural Studies)*. Juni jilid X nomor 1, Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syekh Nawawi al-Bantani. *Syarh Sullam At-Taufiq*.

Sztompka, Piotr. (2007). *Sosiologi perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.

Thalib, Sayuti. (1985). *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Cipta.

Turner, B. S. (1983). *Religion and Social Theory: A Materialist Perspective*. London: Heinemann Educational Books.

Vera, Nawiroh. (2014). *Semiotika Dalam Riset Komunikasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Vollenhoven C. Van. (1983). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan.

Wibowo, Indiwana Seto Wahyu. (2013). *Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zuhaili, (2004). *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Vol. 9, Beirut: Dar al-fikr.

Website

HR. Bukhari no. 1903. (Sumber <https://rumaysho.com/11175-bohong-saat-puasa-apakah-membatalkan-puasa.html>).

Narwoko. (2008). *Interaksi Sosial dan Simbol*. <http://nilaieka.blogspot.co.id>. diakses 21, Juni, 2021.